



**P E N E T A P A N**

**Nomor 350/Pdt.P/2022/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Fadli Mamonto bin Hasan Mamonto**, tempat tanggal lahir Motoboi Besar, 22 November 1976, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SD, Berdomisili di Desa Huntu Barat, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 350/Pdt.P/2022/PA.Sww tanggal 20 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

**Sukma Nurahmi Mamonto binti Fadli Mamonto**, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Siniyung, 02 Februari 2005, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Huntu Barat, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon suaminya yang bernama :

**Hal. 1 dari 18 halaman, Penetapan No. 50/Pdt.P/2022PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Javiar Hidayat Yantu bin Mus Yantu SH**, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 22 April 2002, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Toko Barang Harian, tempat kediaman di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini anak Pemohon sedang hamil 4 (empat) bulan hasil dari hubungannya dengan calon suaminya (**Javiar Hidayat Yantu bin Mus Yantu SH**);
3. Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama **Denci** yang juga merupakan Ibu kandung dari anak Pemohon telah hidup berpisah. Bahwa isteri Pemohon hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan berusia 17 tahun dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus perjaka berusia 20 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan Toko Barang Harian dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama

*Hal. 2 dari 18 halaman, Penetapan No. 50/Pdt.P/2022PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor :  
B.310/Kua.30.02.15/PW.01/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dengan  
alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(Sukma Nurahmi Mamonto binti Fadli Mamonto)** untuk menikah dengan laki-laki bernama **(Javiar Hidayat Yantu bin Mus Yantu SH)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 18 halaman, Penetapan No. 50/Pdt.P/2022PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak saya, namun karena ia masih berusia 17 tahun, permohonan untuk menikah tidak diterima dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Pemohon setuju untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan Sukma Nurahmi Mamonto binti Fadli Mamonto dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon sudah mempertimbangkan dengan matang dan merupakan kemauan anaknya karena anaknya dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sulit dipisahkan lagi, anaknya dan calon suaminya sudah mengakui telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri, saat ini anaknya sudah hamil 4 (empat) bulan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Sukma Nurahmi Mamontobinti Fadli Mamonto**, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tuanya datang ke Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umurnya masih 18 tahun;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **Javiar Hidayat Yantu bin Mus Yantu SH**;
- Bahwa dirinya dengan Javiar Hidayat Yantu sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, dan sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa dirinya tidak menikah dengan laki-laki lain selain Javiar Hidayat Yantu;
- Bahwa keluarga sudah setuju dan keluarga datang melamar;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dengan segala konsekuensinya;

*Hal. 4 dari 18 halaman, Penetapan No. 50/Pdt.P/2022PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Javiar Hidayat Yantu bin Mus Yantu SH** dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal Pemohon adalah orang tua dari calon isterinya;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur calon istri saya masih 17 tahun;
- Bahwa dirinya tidak melanjutkan pendidikan lagi, pendidikan terakhirnya adalah SLTA;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan dengan Sukma Nurahmi Mamonto binti Fadli Mamonto;
- Bahwa dirinya dengan Sukma Nurahmi Mamontobinti Fadli Mamonto telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, dirinya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sukma Nurahmi Mamontobinti Fadli Mamonto;
- Bahwa mereka Belum dinikahkan keluarga karena masih menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Suwawa;
- Bahwa Sukma Nurahmi Mamontobinti Fadli Mamonto tidak dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan mereka;
- Bahwa sekarang ini dirinya telah bekerja sebagai Karyawan Toko Barang Harian dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Mus Yantu, S.H bin Eri N. Yantu dan Femmy Umar binti Pelsus Umar**, dan atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keduanya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah orang tua dari calon isteri anak mereka;
- Bahwa mereka dan keluarga Pemohon telah sepakat untuk menikahkan Javiar Hidayat Yantu bin Mus Yantu SH dengan Sukma

*Hal. 5 dari 18 halaman, Penetapan No. 50/Pdt.P/2022PA.Sww*



Nurahmi Mamonto karena anak mereka sudah berkeinginan untuk menikah;

- Bahwa mereka dan keluarga telah siap membimbing dan mengarahkan anak mereka dan anak Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua bilamana telah menikah dan berkeluarga;
- Bahwa anak mereka tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Sukma Nurahmi Mamonto ;
- Bahwa anak mereka tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan dengan Sukma Nurahmi Mamonto;
- Bahwa anak mereka telah bekerja sebagai karyawan toko harian yang mempunyai penghasilan kurang lebih satu juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa mereka dan keluarga telah siap membimbing dan mengarahkan anak mereka dan anak Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua bilamana telah menikah dan berkeluarga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

**I. Surat**

1. Fotokopi tentang Pemberitahuan kekurangan syarat Penolakan Pernikahan nomor B.310/Kua.30.02.15/PW.01/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domosili nomor 521/DHB-BS/SKD/X2022 tanggal 17 Oktober 2022 atas nama Fadli Mamonto yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503151310220003 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Sukma Nurahmi Mamonto yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

**Hal. 6 dari 18 halaman, Penetapan No. 50/Pdt.P/2022PA.Sww**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran atas nama Sukma Nurahmi Mamonto Nomor 7101-LT-10082015-0033 tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 820/PKM-BS/817/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 atas nama Sukma Nurahmi Mamonto yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Desa Puskesmas Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/K13-3/024446781 tanggal 6 Juni 2021 atas nama Sukma Nurahmi Mamonto yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

## II. Saksi

1. **Tika Adisti Mamonto binti Fadli Mamonto**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, berdomisili di Desa Huntu Barat, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Saksi adalah Anak kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah orang tua dari Sukma Nurahmi Mamonto binti Fadli Mamonto;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya namun anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah, ditolak oleh Kantor Urusan

*Hal. 7 dari 18 halaman, Penetapan No. 50/Pdt.P/2022PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama sehingga itu masih menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Suwawa;

- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama Javier Hidayat Yantu bin Mus Yantu SH;
- Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga laki-laki sudah datang melamar Sukma Nurahmi Mamontobinti Fadli Mamonto dan pihak keluarga sudah sepakat bermusyawarah untuk menikahkan Sukma Nurahmi Mamonto binti Fadli Mamonto dan calon suami anak Pemohon, karena anak Pemohon dan calon suaminya sulit dipisahkan lagi dengan anak Pemohon karena sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa mereka berdua tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon Sukma Nurahmi Mamonto binti Fadli Mamonto tidak dilamar oleh laki-laki lain selain laki-laki yang bernama Javier Hidayat Yantu;
- Bahwa anak Pemohon Sukma Nurahmi Mamonto tidak dilamar oleh laki-laki lain selain laki-laki yang bernama Javier Hidayat Yantu bin Mus Yantu SH;
- Bahwa Javier Hidayat Yantu bin Mus Yantu SH tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan toko harian dan calon suami anak Pemohon namun penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. **Satria Sahajum binti Zakaria Sahajum**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Huntu Barat, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango.

**Hal. 8 dari 18 halaman, Penetapan No. 50/Pdt.P/2022PA.Sww**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah Tetangga dari calon suami anak Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon adalah orang tua dari Sukma Nurahmi Mamontobinti Fadli Mamonto;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan menikahkan anaknya namun anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga itu masih menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi kenal Calon suami anak Pemohon bernama Javier Hidayat Yantu bin Mus Yantu SH;
- Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan keluarga laki-laki sudah datang melamar Sukma Nurahmi Mamonto binti Fadli Mamonto dan pihak keluarga sudah sepakat bermusyawarah untuk menikahkan Sukma Nurahmi Mamontobinti Fadli Mamonto dan calon suami anak Pemohon, karena anak Pemohon dan calon suaminya sulit dipisahkan lagi karena sudah sering melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri dan anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan, ataupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon Sukma Nurahmi Mamonto tidak dilamar oleh laki-laki lain selain laki-laki yang bernama Javier Hidayat Yantu bin Mus Yantu SH;
- Bahwa Javier Hidayat Yantu bin Mus Yantu SH tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan toko harian dan calon suami anak Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih satu juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

**Hal. 9 dari 18 halaman, Penetapan No. 50/Pdt.P/2022PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Sukma Nurahmi Mamonto Binti Mahmud Pakaya, dan ibu kandung dari anak Pemohon telah hidup berpisah dan tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PERMA No. 5 Tahun 2019, Pemohon dapat bertindak seorang diri untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam

**Hal. 10 dari 18 halaman, Penetapan No. 50/Pdt.P/2022PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 17 tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

**Hal. 11 dari 18 halaman, Penetapan No. 50/Pdt.P/2022PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama B.310/Kua.30.02.15/PW.01/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Sukma Nurahmi Mamonto binti Fadli Mamonto dengan Javiar Hidayat Yantu yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. merupakan fotokopi Surat Keterangan Domsili nomor 521/DHB—BS/SKD/X2022 tanggal 17 Oktober 2022 atas nama Fadli Mamonto yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango yang memberi bukti bahwa bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah keluarga;

**Hal. 12 dari 18 halaman, Penetapan No. 50/Pdt.P/2022PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sukma Nurahmi Mamonto. Hal ini membuktikan bahwa anak Pemohon masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan anak Pemohon adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 820/PKM-BS/817/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 atas nama Sukma Nurahmi Mamontoyang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Desa Puskesmas Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, membuktikan bahwa anak Pemohon benar-benar dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/K13-3/024446781 tanggal 6 Juni 2021 atas nama Sukma Nurahmi Mamontoyang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan

**Hal. 13 dari 18 halaman, Penetapan No. 50/Pdt.P/2022PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari seorang anak yang bernama Sukma Nurahmi Mamonto. Ibu kandung anak Pemohon saat ini telah hidup berpisah dan tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Sukma Nurahmi Mamonto telah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Javiar Hidayat Yantu bin Mus Yantu SH sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggungjawab;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Toko Barang Harian dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

**Hal. 14 dari 18 halaman, Penetapan No. 50/Pdt.P/2022PA.Sww**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Javier Hidayat Yantu hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh dan

**Hal. 15 dari 18 halaman, Penetapan No. 50/Pdt.P/2022PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan calon suami anak Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

**Hal. 16 dari 18 halaman, Penetapan No. 50/Pdt.P/2022PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Sukma Nurahmi Mamonto binti Fadli Mamonto** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Javiar Hidayat Yantu bin Mus Yantu SH** ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Sukma Nurahmi Mamonto binti Fadli Mamonto** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Javiar Hidayat Yantu bin Mus Yantu SH** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriyah **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa,

*Hal. 17 dari 18 halaman, Penetapan No. 50/Pdt.P/2022PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh  
**Nurhayati Hasan, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Nurhayati Hasan, S.H.I., M.H.**

**Arini Indika Arifin, S.H., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan I	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

**Hal. 18 dari 18 halaman, Penetapan No. 50/Pdt.P/2022PA.Sww**